Kebijakan Perpajakan
PT Pupuk Indonesia (Persero)

KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Pendahuluan

Kebijakan Perpajakan PT Pupuk Indonesia (Persero) ini disusun sesuai dengan karakteristik Perusahaan sebagai Holding BUMN Pupuk dan mengacu pada regulasi serta standar perpajakan, baik nasional maupun internasional.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk terus bertanggung jawab dan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan segala urusan perpajakannya sendiri, sekaligus mendukung penerapan prinsip Tata Kelola Perpajakan yang baik di lingkungan Pupuk Indonesia Group.

Implementasi Kebijakan Perpajakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha Pengelolaan (Management) Perusahaan, Perdagangan dan Jasa di bidang Pupuk, Petrokimia, Agrokimia, dan Kimia Lainnya serta Agroindustri, dan merupakan induk dari 9 (sembilan) anak perusahaan antara lain PT Petrokimia Gresik (Persero), PT Pupuk Kujang (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero), PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Niaga, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan PT Pupuk Indonesia Pangan yang bergerak dibidang industri Pupuk, Petrokimia dan Agrokimia, uap panas (*steam*) dan listrik, Pengangkutan dan Distribusi, Perdagangan serta Engineering, Procurement and Construction (EPC).

Sebagai entitas induk (Holding), PT Pupuk Indonesia (Persero) turut berperan mendorong penerapan tata kelola perpajakan yang baik di lingkungan Pupuk Indonesia Group.

TAX POLICY

Introduction

This Tax Policy of PT Pupuk Indonesia (Persero), has been developed in accordance with the Company's characteristics as the Holding Company of the State-Owned Fertilizer Enterprises (BUMN Pupuk) and with reference to applicable national and international tax regulations and standards.

This Tax Policy reflects the commitment of PT Pupuk Indonesia (Persero) to continue to act responsibility and to adhere to the principles of transparency and accountability in managing all of its tax affairs, while also supporting the implementation of good tax governance principles across the Pupuk Indonesia Group.

The implementation of this Tax Policy will be carried out progressively, effectively, and efficiently, taking into consideration the availability of resources, needs, and the level of urgency associated with each aspect addressed in this Tax Policy.

PT Pupuk Indonesia (Persero) is a State-Owned Enterprise (BUMN) established as a limited liability company, engaged in corporate management, trading, and the provision of services in the fertilizer, petrochemical, agrochemical, other chemical, and agro-industrial sectors. The Company serves as the Holding Company of nine subsidiaries, namely PT Petrokimia Gresik (Persero), PT Pupuk Kujang (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero), PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Niaga, PT Pupuk Indonesia Logistik, and PT Pupuk Indonesia Pangan. These subsidiaries operate across various business sectors, including the fertilizer, petrochemical, and agrochemical industries; steam and electricity generation and supply; transportation and distribution; trading; and Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services.

As the holding company, PT Pupuk Indonesia (Persero) also plays a role in promoting good tax governance across the Pupuk Indonesia Group.

Kebijakan Perpajakan
PT Pupuk Indonesia (Persero)

KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Ruang Lingkup dan Konteks Perpajakan PT Pupuk Indonesia (Persero)

Sebagai Holding BUMN yang bertanggung jawab sosial dan patuh terhadap perundang-undangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) senantiasa menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara benar, lengkap, dan tepat waktu, serta menjalankan praktik perpajakan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab dalam semua tingkat organisasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perencanaan dan pengelolaan pajak wajib didasarkan pada transaksi yang memiliki substansi bisnis, prinsip kewajaran, integritas, serta manajemen risiko yang memadai.

Perusahaan melarang segala bentuk manipulasi, penghindaran pajak yang tidak semestinya, suap, gratifikasi, dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip *Good Corporate Governance*. Hal tersebut dilakukan demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

TAX POLICY

Scope and Tax Context of PT Pupuk Indonesia (Persero)

As a socially responsible and law-abiding State-Owned holding company, PT Pupuk Indonesia (Persero) consistently fulfills its obligation to pay taxes in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.

In carrying out its tax activities, PT Pupuk Indonesia (Persero) is committed to correctly, completely, and on time exercising its tax rights and fulfilling its tax obligations, as well as implementing transparent, fair, and responsible tax practices at all levels of the Company's organization in accordance with the applicable laws and regulations.

All tax planning and management must be based on transactions that have genuine business substance and are based on the principles of fairness and integrity, and adequate risk management.

The Company prohibits any form of manipulation, improper tax avoidance, bribery, gratuities, and other actions that are contrary to applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance. These measures are intended to ensure compliance with tax regulations and promote the implementation of Good Corporate Governance.

Kebijakan Perpajakan
PT Pupuk Indonesia (Persero)

KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Kebijakan Pajak

Dalam rangka mendukung komitmen PT Pupuk Indonesia (Persero), kebijakan ini disusun sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas usaha Perusahaan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mematuhi sepenuhnya ketentuan hukum, perundang-undangan serta regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudence*) guna meminimalisasi potensi sanksi maupun denda perpajakan yang menjadi *cost of compliance*.
2. Mencatat seluruh aktivitas dan keuntungan usaha serta membayarkan pajaknya sesuai dengan lokasi kegiatan usaha yang nyata. Perusahaan tidak mengalihkan nilai yang diciptakan kepada pihak, entitas, atau yurisdiksi bertarif pajak rendah melalui struktur atau pengaturan yang bertujuan menurunkan beban pajak secara tidak semestinya.
3. Memastikan setiap transaksi yang dilakukan memiliki dasar kegiatan usaha yang jelas dan tujuan bisnis yang nyata, serta tidak menggunakan struktur perpajakan tanpa substansi usaha.
4. Menerapkan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk anak perusahaan dalam Pupuk Indonesia Group sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), serta mendukung penuh penyusunan Dokumentasi *Transfer Pricing*.
5. Tidak menggunakan yurisdiksi dengan kerahasiaan tinggi *(secrecy jurisdictions)* atau yurisdiksi suaka pajak *(tax havens)* untuk tujuan penghindaran pajak *(tax avoidance)*.
6. Mempertahankan status Wajib Pajak Patuh dan status Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah bagi yang telah memperoleh, serta senantiasa mengupayakan pencapaian status tersebut apabila belum diperoleh.

TAX POLICY

Tax Policy

To support the commitment of PT Pupuk Indonesia (Persero), this Tax Policy serves as a guideline for all of the Company's business activities and is based on the following principles:

1. Ensure full compliance the provision of the tax laws and regulations applicable in Indonesia, while consistently applying the principle of prudence to minimize the potential tax penalties and administrative sanctions that constitute a cost of compliance.
2. Record all business activities and profits and pay the relevant taxes according to the actual location of business operations. The Company does not transfer value created to any party, entity, or low-tax jurisdiction through structures or arrangements intended to improperly reduce tax burden.
3. Ensure that every transaction has a clear business rationale and a genuine commercial purpose, and does not involve tax arrangements that lack business substance.
4. Implement transfer pricing for transactions with related parties including subsidiaries within the Pupuk Indonesia Group in line with the arm's length principle, and fully support the preparation of Transfer Pricing Documentation.
5. Refrain from using secrecy jurisdictions or so called tax havens for tax avoidance purposes.
6. Maintain Compliant Taxpayer (Wajib Pajak Patuh) status and Low-Risk Taxable Entrepreneur (Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah) status, where obtained, and continuously strive to attain such status where not yet obtained.

Kebijakan Perpajakan
PT Pupuk Indonesia (Persero)

KEBIJAKAN PERPAJAKAN

7. Mengupayakan secara optimal perolehan dan pemanfaatan fasilitas insentif fiskal (seperti *Tax Holiday, Tax Allowance,* atau lainnya) atas Program Aksi Korporasi dan Proyek Investasi/Pengembangan yang dijalankan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
8. Menerapkan prinsip tata kelola perpajakan yang baik dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta menghindari praktik yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

TAX POLICY

7. Seek to optimally obtain and utilize fiscal incentive facilities (such as Tax Holiday, Tax Allowance, or others) for the Company's Corporate Action Programs and Investment/Development Projects, in accordance with applicable tax regulations.
8. Implement the principles of good tax governance by upholding integrity, transparency, accountability, and compliance with the provisions of laws and regulations in the tax sector, as well as avoiding practices that conflict with applicable provisions.

Penutup

Kebijakan Pajak ini dievaluasi secara berkala dan jika diperlukan, dapat direvisi sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada dan perkembangan bisnis Perusahaan. Selain itu, kebijakan ini disosialisasikan kepada seluruh Pemangku Kepentingan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Apabila terjadi dugaan atau potensi pelanggaran atas kebijakan ini, setiap pihak dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

Closing Statement

This Tax Policy shall be periodically reviewed and, if necessery, may be amended to reflect developments in applicable regulations and the Company's business. This Policy shall also be communicated to all stakeholders of PT Pupuk Indonesia (Persero).

In the event of any suspected or potential violation of this Tax Policy, anyone may report such violations through the Whistleblowing System managed by PT Pupuk Indonesia (Persero).

Jakarta, Oktober 2026

dto.

Rahmad Pribadi
Direktur Utama
(President Director)